



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**Nomor : 076/UN9/MoU/DN/2016**

**Nomor : 6100/C215A/XI/2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu enam belas (23-11-2016), bertempat di Semarang kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan 30662, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Anis Malik Thoha** : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Wetan, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan Agung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- (1) Kegiatan bersama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan program akademik (Program Studi) ;
- (3) Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia
- (4) Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi
- (5) Perbantuan tenaga pengajar
- (6) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya
- (7) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (8) Publikasi bersama
- (9) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada pasal 2.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Nota kesepahaman ini merupakan payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga dan unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dengan berbagai fakultas, lembaga dan unit di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

## **PASAL 6 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan Kesepahaman tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.


Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE  
REKTOR

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



Dr. Anis Malik Thoha, Lc., MA  
REKTOR